



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDY ALIAS ALDY BIN LUKMAN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Ratu Baru RT. 002 RW. 002 Desa Negeri Ratu Baru Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Kos Batak Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Register: PRINT-45/L.9.13.3/Eku.2/09/2023 tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDY ALIAS ALDY BIN LUKMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan membiarkan, menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak Saksi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2026;
Dikembalikan kepada Saksi Ria Fransiska;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21;
Dikembalikan kepada Saksi Ismaya Riski;
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Satria;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PRINT-45/L.9.13.3/Eku.2/09/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **ALDY ALIAS ALDY BIN LUKMAN (ALM)** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria (yang merupakan anggota kepolisian Polres Bangka Barat) mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh Terdakwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria dan anggota kepolisian Polres Bangka Barat lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan didapatkan hasil bahwa ada akun MICHAT (aplikasi *online*) yang digunakan oleh Terdakwa dengan nama akun TIARAAA serta foto profil yang ada pada akun tersebut adalah foto seorang perempuan, kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria juga mendapati lokasi atau tempat yang dijadikan aktivitas prostitusi *online* tersebut yaitu di Kos Batak

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung pergi menuju Kos Batak untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan kepada Terdakwa, dan pada saat tiba di Kos Batak tersebut Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria bertemu dengan seorang laki-laki dan Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana Terdakwa tinggal kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di kamar 103, kemudian laki-laki tersebut langsung mengantarkan Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria menuju kamar 103 dan sesampainya di depan pintu kamar 103 Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung mengetuk pintu kamar 103, kemudian tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung mengatakan kepada Terdakwa "*bang tolong carikan kami cewek, abang kan banyak temen cewek*" kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria mengatakan kepada Terdakwa "*bang kalo cewek disini yang BO BO berapa*" kemudian Terdakwa menjawab "*400 (empat ratus) biaso nyo*" kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria menjawab "*ya sudah bang cariin*" tidak lama kemudian Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu sebentar aku telepon orangnya mau nggak*" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi datang dan menemui Terdakwa sambil mengatakan "*mano tamu nyo?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*itu*" sambil menunjuk ke arah Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria diajak masuk ke dalam kamar 104 oleh Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi sedangkan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya, setelah Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria serta Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi berada di dalam kamar tidak lama kemudian Anak Saksi mengajak Saksi Sopian untuk keluar dari kamar dan pergi menuju rumah pemilik Kos dengan tujuan untuk membuka kamar

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



baru, dan pada saat Anak Saksi sedang memesan kamar kemudian Saksi Sopian langsung menghubungi rekan-rekan anggota kepolisian lainnya untuk segera merapat ke Kos Batak, dan setelah anggota kepolisian lainnya tiba di Kos Batak Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria bersama-sama rekan anggota kepolisian lainnya langsung menuju kamar Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam menawarkan, mempromosikan dan medistribusikan jasa prostitusi untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi *online* MICHAT tersebut yakni pertama Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih serta nomor *handphone* Terdakwa, setelah akun aplikasi MITCHAT tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa mengganti foto profil yang terdapat di akun MICHAT miliknya dengan menggunakan foto wanita selanjutnya Terdakwa juga menuliskan di bio aplikasi MiCHAT miliknya dengan kata-kata *Stay kes dikamar* yang artinya bahwa wanita yang akan ditawarkan jasa pelayanannya sudah menunggu di kamar dan siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam mengoperasikan aplikasi MITCHAT untuk kegiatan prostitusi *online* dengan cara yang pertama para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan menggunakan fitur yang tertera di aplikasi MICHAT tersebut yaitu dinamakan dengan fitur pengguna sekitar yang mana fitur pengguna sekitar adalah fitur untuk mencari pelanggan atau yang mau mengorder jasa pelayanan wanita yang Terdakwa tawarkan di aplikasi MICHAT milik Terdakwa kemudian ketika akun milik Terdakwa sudah terdeteksi dan muncul di pencarian pengguna sekitar milik para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan kemudian para pelanggan langsung menyapa dan mengirim pesan kepada Terdakwa dengan menggunakan kode "*stay ya, BO nggak, BO*" yang mana kode tersebut adalah tanda para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan yang ingin memesan jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan atau hubungan seks yang Terdakwa tawarkan selanjutnya para pelanggan menanyakan kepada Terdakwa foto asli dari wanita yang Terdakwa tawarkan jasanya sebagai pelayan hubungan badan atau berhubung seks kemudian Terdakwa melanjutkan percakapannya dengan para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan melalui *chat* di aplikasi MICHAT tersebut untuk membahas perihal harga dan tempat, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya para pelanggan menanyakan harga/tarifnya terlebih dahulu kepada Terdakwa, ketika ada Pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan yang menanyakan harga/tariff terdakwa langsung menjelaskan kepada para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan tersebut bahwa tarif ST (*Short Time*) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk penentuan tempat biasanya para pelanggan Terdakwa arahkan ke penginapan yang Terdakwa tentukan yaitu Kos Batak kemudian setelah pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan serta Terdakwa sepakat perihal harga dan tempat, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan tersebut ke Kos Batak, kemudian Terdakwa menghubungi salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska yang mana ketiga saksi tersebut akan melayani pelanggan, kemudian setelah pelanggan sampai di Kos Batak kemudian Terdakwa kembali menghubungi salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska dan menyuruh para saksi tersebut untuk langsung menemui pelanggan yang menunggu di depan Kos Batak dan setelah semua selesai kemudian salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska tersebut langsung mengajak pelanggan ke dalam kamar yang terdapat di Kos Batak dan langsung melayani pelanggan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan menawarkan, mempromosikan dan medistribusikan jasa prostitusi *online* yakni uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska setelah melayani pelanggan dalam hubungan badan layaknya suami istri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ALDY ALIAS ALDY BIN LUKMAN (ALM)** dengan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, “dengan sengaja menyerahkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria (yang merupakan anggota kepolisian Polres Bangka Barat) mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh Terdakwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria dan anggota kepolisian Polres Bangka Barat lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan didapatkan hasil bahwa ada akun MICHAT (aplikasi *online*) yang digunakan oleh Terdakwa dengan nama akun MICHAT TIARAAA serta foto profil yang ada pada akun tersebut adalah foto seorang perempuan, kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria juga mendapati lokasi atau tempat yang dijadikan aktivitas prostitusi *online* tersebut yaitu di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung pergi menuju Kos Batak untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan kepada Terdakwa, dan pada saat tiba di Kos Batak tersebut Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria bertemu dengan seorang laki-laki dan Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana Terdakwa tinggal kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di kamar 103, kemudian laki-laki tersebut langsung mengantarkan Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria menuju kamar 103 dan sesampainya di depan pintu kamar 103 Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung mengetuk pintu kamar 103, kemudian tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung mengatakan kepada Terdakwa "*bang tolong carikan kami cewek, abang kan banyak temen cewek*" kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria mengatakan kepada Terdakwa "*bang kalo cewek disini yang BO BO berapa*" kemudian Terdakwa menjawab "*400 (empat ratus) biaso nyo*" kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria menjawab "*ya sudah bang cariin*" tidak lama kemudian Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu sebentar aku telepon orangnya mau nggak*" kemudian setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghubungi Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi datang dan menemui Terdakwa sambil mengatakan "*mano tamu nyo?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*itu*" sambil menunjuk ke arah Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria diajak masuk ke dalam kamar 104 oleh Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi sedangkan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya, setelah Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria serta Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi berada di dalam kamar tidak lama kemudian Anak Saksi mengajak Saksi Sopian untuk keluar dari kamar dan pergi menuju rumah pemilik Kos dengan tujuan untuk membuka kamar baru, dan pada saat Anak Saksi sedang memesan kamar kemudian Saksi Sopian langsung menghubungi rekan-rekan anggota kepolisian lainnya untuk segera merapat ke Kos Batak, dan setelah anggota kepolisian lainnya tiba di Kos Batak Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria bersama-sama rekan anggota kepolisian lainnya langsung menuju kamar Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam menawarkan, mempromosikan dan mendistribusikan jasa prostitusi untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi *online* MICHAT tersebut yakni pertama Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih serta nomor *handphone* Terdakwa, setelah akun aplikasi MITCHAT tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa mengganti foto profil yang terdapat di akun MICHAT miliknya dengan menggunakan foto wanita selanjutnya Terdakwa juga menuliskan di bio aplikasi MiCHAT miliknya dengan kata-kata *Stay kes dikamar* yang artinya bahwa wanita yang akan ditawarkan jasa pelayanannya sudah menunggu di kamar dan siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengoperasikan aplikasi MITCHAT untuk kegiatan prostitusi *online* dengan cara yang pertama para pengguna aplikasi



MICHAT/pelanggan menggunakan fitur yang tertera di aplikasi MICHAT tersebut yaitu dinamakan dengan fitur pengguna sekitar yang mana fitur pengguna sekitar adalah fitur untuk mencari pelanggan atau yang mau mengorder jasa pelayanan wanita yang Terdakwa tawarkan di aplikasi MICHAT milik Terdakwa kemudian ketika akun milik Terdakwa sudah terdeteksi dan muncul di pencarian pengguna sekitar milik para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan kemudian para pelanggan langsung menyapa dan mengirim pesan kepada Terdakwa dengan menggunakan kode "stay ya, BO nggak, BO" yang mana kode tersebut adalah tanda para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan yang ingin memesan jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan atau hubungan seks yang Terdakwa tawarkan selanjutnya para pelanggan menanyakan kepada Terdakwa foto asli dari wanita yang Terdakwa tawarkan jasanya sebagai pelayan hubungan badan atau berhubung seks kemudian Terdakwa melanjutkan percakapannya dengan para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan melalui chat di aplikasi MICHAT tersebut untuk membahas perihal harga dan tempat, yang mana biasanya para pelanggan menanyakan harga/tarifnya terlebih dahulu kepada Terdakwa, ketika ada Pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan yang menanyakan harga/tariff terdakwa langsung menjelaskan kepada para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan tersebut bahwa tarif ST (*Short Time*) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk penentuan tempat biasanya para pelanggan Terdakwa arahkan ke penginapan yang Terdakwa tentukan yaitu Kos Batak kemudian setelah pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan serta Terdakwa sepakat perihal harga dan tempat, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan tersebut ke Kos Batak, kemudian Terdakwa menghubungi salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska yang mana ketiga saksi tersebut akan melayani pelanggan, kemudian setelah pelanggan sampai di Kos Batak kemudian Terdakwa kembali menghubungi salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska dan menyuruh para saksi tersebut untuk langsung menemui pelanggan yang menunggu di depan Kos Batak dan setelah semua selesai kemudian salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska tersebut langsung mengajak pelanggan ke dalam kamar yang terdapat di Kos Batak dan langsung melayani pelanggan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan menawarkan, mempromosikan dan medistribusikan jasa prostitusi *online*

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska setelah melayani pelanggan dalam hubungan badan layaknya suami istri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **ALDY ALIAS ALDY BIN LUKMAN (ALM)** dengan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2023 bertempat di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut;

- Berawal dari Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria (yang merupakan anggota kepolisian Polres Bangka Barat) mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh Terdakwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria dan anggota kepolisian Polres Bangka Barat lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan didapatkan hasil bahwa ada akun MICHAT (aplikasi *online*) yang digunakan oleh Terdakwa dengan nama akun MICHAT TIARAAA serta foto profil yang ada pada akun tersebut adalah foto seorang perempuan, kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria juga mendapati lokasi atau tempat yang dijadikan aktivitas prostitusi *online* tersebut yaitu di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung pergi menuju Kos Batak untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan kepada Terdakwa, dan pada saat tiba di Kos Batak tersebut Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria bertemu dengan seorang laki-laki dan Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana Terdakwa tinggal kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



kamar 103, kemudian laki-laki tersebut langsung mengantarkan Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria menuju kamar 103 dan sesampainya di depan pintu kamar 103 Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung mengetuk pintu kamar 103, kemudian tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung mengatakan kepada Terdakwa "*bang tolong carikan kami cewek, abang kan banyak temen cewek*" kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria mengatakan kepada Terdakwa "*bang kalo cewek disini yang BO BO berapa*" kemudian Terdakwa menjawab "*400 (empat ratus) biasa nyo*" kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria menjawab "*ya sudah bang cariin*" tidak lama kemudian Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu sebentar aku telepon orangnya mau nggak*" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi datang dan menemui Terdakwa sambil mengatakan "*mano tamu nyo?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*itu*" sambil menunjuk ke arah Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria diajak masuk ke dalam kamar 104 oleh Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi sedangkan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya, setelah Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria serta Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi berada di dalam kamar tidak lama kemudian Anak Saksi mengajak Saksi Sopian untuk keluar dari kamar dan pergi menuju rumah pemilik Kos dengan tujuan untuk membuka kamar baru, dan pada saat Anak Saksi sedang memesan kamar kemudian Saksi Sopian langsung menghubungi rekan-rekan anggota kepolisian lainnya untuk segera merapat ke Kos Batak, dan setelah anggota kepolisian lainnya tiba di Kos Batak Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria bersama-sama rekan anggota kepolisian lainnya langsung menuju kamar Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam menawarkan, mempromosikan dan medistribusikan jasa prostitusi untuk melayani hubungan badan atau

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



hubungan seks melalui aplikasi *online* MICHAT tersebut yakni pertama Terdakwa membuatkan akun aplikasi MICHAT dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih serta nomor *handphone* Terdakwa, setelah akun aplikasi MITCHAT tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa mengganti foto profil yang terdapat di akun MICHAT miliknya dengan menggunakan foto wanita selanjutnya Terdakwa juga menuliskan di bio aplikasi MiCHAT miliknya dengan kata-kata *Stay kes dikamar* yang artinya bahwa wanita yang akan ditawarkan jasa pelayanannya sudah menunggu di kamar dan siap untuk melayani para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam mengoperasikan aplikasi MITCHAT untuk kegiatan prostitusi *online* dengan cara yang pertama para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan menggunakan fitur yang tertera di aplikasi MICHAT tersebut yaitu dinamakan dengan fitur pengguna sekitar yang mana fitur pengguna sekitar adalah fitur untuk mencari pelanggan atau yang mau mengorder jasa pelayanan wanita yang Terdakwa tawarkan di aplikasi MICHAT milik Terdakwa kemudian ketika akun milik Terdakwa sudah terdeteksi dan muncul di pencarian pengguna sekitar milik para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan kemudian para pelanggan langsung menyapa dan mengirim pesan kepada Terdakwa dengan menggunakan kode "*stay ya, BO nggak, BO*" yang mana kode tersebut adalah tanda para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan yang ingin memesan jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan atau hubungan seks yang Terdakwa tawarkan selanjutnya para pelanggan menanyakan kepada Terdakwa foto asli dari wanita yang Terdakwa tawarkan jasanya sebagai pelayan hubungan badan atau berhubungan seks kemudian Terdakwa melanjutkan percakapannya dengan para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan melalui *chat* di aplikasi MICHAT tersebut untuk membahas perihal harga dan tempat, yang mana biasanya para pelanggan menanyakan harga/tarifnya terlebih dahulu kepada Terdakwa, ketika ada Pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan yang menanyakan harga/tariff terdakwa langsung menjelaskan kepada para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan tersebut bahwa tarif ST (*Short Time*) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk penentuan tempat biasanya para pelanggan Terdakwa arahkan ke penginapan yang Terdakwa tentukan yaitu Kos Batak kemudian setelah pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan serta Terdakwa sepakat perihal harga dan tempat, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pengguna aplikasi

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAT/pelanggan tersebut ke Kos Batak, kemudian Terdakwa menghubungi salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska yang mana ketiga saksi tersebut akan melayani pelanggan, kemudian setelah pelanggan sampai di Kos Batak kemudian Terdakwa kembali menghubungi salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska dan menyuruh para saksi tersebut untuk langsung menemui pelanggan yang menunggu di depan Kos Batak dan setelah semua selesai kemudian salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska tersebut langsung mengajak pelanggan ke dalam kamar yang terdapat di Kos Batak dan langsung melayani pelanggan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan menawarkan, mempromosikan dan medistribusikan jasa prostitusi *online* yakni uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska setelah melayani pelanggan dalam hubungan badan layaknya suami istri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ALDY ALIAS ALDY BIN LUKMAN (ALM)** dengan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria (yang merupakan anggota kepolisian Polres Bangka Barat) mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh Terdakwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria dan anggota kepolisian Polres Bangka Barat lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan didapatkan hasil bahwa ada akun MICHAT (aplikasi *online*) yang digunakan oleh Terdakwa dengan nama akun MICHAT TIARAAA serta foto profil yang ada pada akun tersebut adalah foto seorang

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



perempuan, kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria juga mendapati lokasi atau tempat yang dijadikan aktivitas prostitusi *online* tersebut yaitu di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung pergi menuju Kos Batak untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan kepada Terdakwa, dan pada saat tiba di Kos Batak tersebut Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria bertemu dengan seorang laki-laki dan Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana Terdakwa tinggal kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di kamar 103, kemudian laki-laki tersebut langsung mengantarkan Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria menuju kamar 103 dan sesampainya di depan pintu kamar 103 Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung mengetuk pintu kamar 103, kemudian tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung mengatakan kepada Terdakwa "*bang tolong carikan kami cewek, abang kan banyak temen cewek*" kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria mengatakan kepada Terdakwa "*bang kalo cewek disini yang BO BO berapa*" kemudian Terdakwa menjawab "*400 (empat ratus) biaso nyo*" kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria menjawab "*ya sudah bang cariin*" tidak lama kemudian Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu sebentar aku telepon orangnya mau nggak*" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi kemudian Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi datang dan menemui Terdakwa sambil mengatakan "*mano tamu nyo?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*itu*" sambil menunjuk ke arah Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria diajak masuk ke dalam kamar 104 oleh Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi sedangkan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya, setelah Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria serta Saksi Ismaya Riski dan Anak Saksi

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



berada di dalam kamar tidak lama kemudian Anak Saksi mengajak Saksi Sopian untuk keluar dari kamar dan pergi menuju rumah pemilik Kos dengan tujuan untuk membuka kamar baru, dan pada saat Anak Saksi sedang memesan kamar kemudian Saksi Sopian langsung menghubungi rekan-rekan anggota kepolisian lainnya untuk segera merapat ke Kos Batak, dan setelah anggota kepolisian lainnya tiba di Kos Batak Saksi Sopian dan Saksi Ahmad Satria bersama-sama rekan anggota kepolisian lainnya langsung menuju kamar Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengoperasikan aplikasi MITCHAT untuk kegiatan prostitusi *online* dengan cara yang pertama para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan menggunakan fitur yang tertera di aplikasi MICHAT tersebut yaitu dinamakan dengan fitur pengguna sekitar yang mana fitur pengguna sekitar adalah fitur untuk mencari pelanggan atau yang mau mengorder jasa pelayanan wanita yang Terdakwa tawarkan di aplikasi MICHAT milik Terdakwa kemudian ketika akun milik Terdakwa sudah terdeteksi dan muncul di pencarian pengguna sekitar milik para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan kemudian para pelanggan langsung menyapa dan mengirim pesan kepada Terdakwa dengan menggunakan kode "stay ya, BO nggak, BO" yang mana kode tersebut adalah tanda para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan yang ingin memesan jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan atau hubungan seks yang Terdakwa tawarkan selanjutnya para pelanggan menanyakan kepada Terdakwa foto asli dari wanita yang Terdakwa tawarkan jasanya sebagai pelayan hubungan badan atau berhubung seks kemudian Terdakwa melanjutkan percakapannya dengan para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan melalui *chat* di aplikasi MICHAT tersebut untuk membahas perihal harga dan tempat, yang mana biasanya para pelanggan menanyakan harga/tarifnya terlebih dahulu kepada Terdakwa, ketika ada Pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan yang menanyakan harga/tariff terdakwa langsung menjelaskan kepada para pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan tersebut bahwa tarif ST (*Short Time*) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk penentuan tempat biasanya para pelanggan Terdakwa arahkan ke penginapan yang Terdakwa tentukan yaitu Kos Batak kemudian setelah pengguna aplikasi

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



MICHAT/pelanggan serta Terdakwa sepakat perihal harga dan tempat, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pengguna aplikasi MICHAT/pelanggan tersebut ke Kos Batak, kemudian Terdakwa menghubungi salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska yang mana ketiga saksi tersebut akan melayani pelanggan, kemudian setelah pelanggan sampai di Kos Batak kemudian Terdakwa kembali menghubungi salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska dan menyuruh para saksi tersebut untuk langsung menemui pelanggan yang menunggu di depan Kos Batak dan setelah semua selesai kemudian salah satu dari Saksi Ismaya Riski, Anak Saksi, dan Saksi Ria Fransiska tersebut langsung mengajak pelanggan ke dalam kamar yang terdapat di Kos Batak dan langsung melayani pelanggan;

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-14122015-0287 yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 14 Desember 2015 sehingga pada tahun 2023 Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan masih dalam kategori Anak;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak yakni uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Anak Saksi, dan setelah melayani pelanggan dalam hubungan badan layaknya suami istri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 dan saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam aktivitas prostitusi *online*;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa aktivitas prostitusi *online* tersebut adalah aktivitas menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi *online* yang bernama MICHAT dan wanita yang melayani jasa untuk berhubungan badan tersebut salah satunya yakni Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa berperan mencari pelanggan, menawarkan, mempromosikan jasa Anak Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi *online* MICHAT dan Terdakwa juga yang mengelola/mengoperasikan akun MICHAT tersebut menggunakan *handphone* dan nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan langsung menghubungi Anak Saksi melalui *Whatsapp* atau menemui Anak Saksi secara langsung untuk memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa ada pelanggan yang akan mengorder jasa Anak Saksi dengan kata-kata "*ini ado tamu dengan tarif sekian*" kemudian Anak Saksi menjawab "*iy*" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan tamu tersebut menuju tempat Kos Batak yang mana Anak Saksi memang sudah berada menunggu di dalam kamar di Kos Batak tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Saksi baru tiba di kontrakan yang bertempat di Jalan Raya Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada saat itu Anak Saksi baru pulang dari Kota Pangkalpinang kemudian sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui telepon kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi "*dek dimano kau?*" kemudian Anak Saksi menjawab "*di rumah*" kemudian Terdakwa menjawab "*sini lah nah ado lokak kau kan lagi butuh duit*" kemudian Anak Saksi menjawab "*berapo?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*sini lah bae ajak Yuk Lira*" kemudian Anak Saksi dan Saksi Lira langsung menuju ke Kos Batak sesampainya di Kos Batak Anak Saksi dan Saksi Lira bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Lira sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian sejumlah

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Lira dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Anak Saksi, kemudian Saksi Lira dan Anak Saksi serta kedua orang laki-laki tersebut langsung masuk ke dalam kamar 104 kemudian di dalam kamar tersebut Saksi Lira dan Anak Saksi beserta 2 (dua) orang laki-laki tersebut saling mengobrol pada saat itu kedua orang laki-laki tersebut mengaku bekerja sebagai pegawai kapal tidak lama kemudian datanglah beberapa orang dan mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian setelah itu Saksi Lira, Anak Saksi, Saksi Siska dan Terdakwa langsung diminta untuk ikut ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Saksi bekerja sama dengan Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;

- Bahwa Anak Saksi sudah sering menerima tamu yang ingin berhubungan badan (*open Booking Order*) dan Anak Saksi dalam 1 (satu) minggu bisa melayani 3 (tiga) hingga 4 (empat) pelanggan;

- Bahwa setiap kali Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan pelanggan, tarifnya ditentukan oleh Terdakwa dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila Anak Saksi mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan dari Terdakwa dengan tarif sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke atas maka Anak Saksi akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan jika Anak Saksi mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan dari Terdakwa dengan tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke bawah maka Anak Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang didapatkan Anak Saksi dalam melakukan aktivitas prostitusi *online* yaitu bulan Februari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Maret sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bulan April sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bulan Mei sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bulan Juni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Anak Saksi pertama kali mengenal Terdakwa bulan Oktober 2022, kemudian pada bulan Februari 2023 ketika Anak Saksi sedang bekerja di warung yang bertempat di Terminal Kecamatan

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada datang ke warung tempat Anak Saksi bekerja kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi dan menawarkan kepada Anak Saksi untuk melakukan aktivitas melayani pelanggan untuk berhubungan badan dan Terdakwa berkata "*kau galak dak melok aku stay?*" (*kamu mau tidak ikut stay/open Booking Order*) kemudian Anak Saksi berkata "*iyoy*" pada saat itulah Terdakwa sering menghubungi Anak Saksi untuk memberitahukan ketika ada pelanggan yang ingin memakai jasa Anak Saksi sebagai wanita yang melayani hubungan badan atau hubungan seks;

- Bahwa Anak Saksi dan Saksi Lira tinggal di kontrakan yang bertempat di Jalan Raya Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Kos Batak hanya digunakan oleh Anak Saksi untuk melayani pelanggan yang mau berhubungan badan;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Siska tinggal bersama di Kos Batak Kamar 103;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun karena Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Saksi "*berapa umur kau ni?*" kemudian Anak Saksi menjawab "*16 (enam belas) tahun*" kemudian Terdakwa menjawab "*madak i?*" (*masa sih*) kemudian Anak Saksi menjawab "*yo*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*oh ya udah*" kemudian setelah beberapa lama Anak Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*aman dak kak? karno aku ini di bawah umur*" (*aman tidak kak, karena aku ini masih di bawah umur*) kemudian Terdakwa menjawab "*aman, kau tenang bae*" (*aman kamu tenang saja*) kemudian Terdakwa pernah berkata kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi diperlihatkan *chat* melalui *Whatsapp* di persidangan dan Anak Saksi menjelaskan bahwa *chat* tersebut berisi percakapan antara Anak Saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa ada pelanggan untuk berhubungan badan atau hubungan seks;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi bersedia melakukan kegiatan melayani pelanggan untuk berhubungan badan yakni untuk mencari uang dikarenakan faktor ekonomi;

- Bahwa setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan dengan Anak Saksi selalu melalui Terdakwa;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak Saksi, ada Saksi Lira dan Saksi Siska yang juga memberikan pelayanan berhubungan badan kepada pelanggan melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengirim foto atau video Anak Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta foto/video untuk kepentingan jasa layanan hubungan badan baik untuk keperluan dikirim ke pelanggan atau untuk dijadikan foto profi di aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah menikah dan saat ini Anak Saksi sudah bercerai;
- Bahwa Anak Saksi diperlihatkan aplikasi MICHAT yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa dan Anak Saksi melihat ada percakapan dengan beberapa pelanggan, diantaranya dengan akun yang bernama RIKO, GENK, DIKA SAPUTRA, XENO 102 dan percakapan tersebut membahas mengenai prostitusi *online* antara lain “ST (*Short Time*) 700 stay di Kos Batak”, “satu x crot main santay”;
- Bahwa saat menjalankan aktivitas prostitusi online melalui MICHAT, Terdakwa tidak pernah mengancam/memaksa Anak Saksi untuk melayani pelanggan berhubungan badan, aktivitas/perbuatan tersebut murni atas kehendak Anak Saksi sendiri, bahkan jika sedang tidak ingin/berhalangan Anak Saksi bisa dan pernah menolak tawaran dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ismaya Riski alias Lira binti Junaydi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam aktivitas prostitusi *online*;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA yang Terdakwa buat sendiri;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas prostitusi *online* tersebut adalah aktivitas menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi *online* yang bernama MICHAT dan wanita yang melayani jasa untuk berhubungan badan tersebut salah satunya adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa berperan mencari pelanggan, menawarkan, mempromosikan jasa Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi *online* MICHAT dan Terdakwa juga yang mengelola/mengoperasikan akun MICHAT tersebut menggunakan *handphone* dan nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mencari pelanggan menawarkan, mempromosikan jasa Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi *online* MICHAT tersebut awalnya Terdakwa menggunakan aplikasi *online* MICHAT dengan akun TIARAAA untuk mencari pelanggan setelah Terdakwa mendapatkan pelanggan dari aplikasi *online* MICHAT tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi melalui *Whatsapp* atau menemui Saksi secara langsung memberitahukan bahwa ada pelanggan yang akan datang menemui Saksi di kamar setelah pelanggan masuk ke kamar Saksi langsung melayani pelanggan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 20.15 WIB saat Saksi dan Anak Saksi berada di kontrakan yang bertempat di Jalan Raya Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui telepon kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi "*dek dimano kau?*" kemudian Anak Saksi menjawab "*di rumah*" kemudian Terdakwa menjawab "*sini lah nah ado lokak kau kan lagi butuh duit*" kemudian Anak Saksi menjawab "*berapo?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*sini lah bae ajak Yuk Lira*" kemudian Anak Saksi dan Saksi langsung menuju ke Kos Batak sesampainya di Kos Batak Anak Saksi dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Lira dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Anak Saksi, kemudian Saksi dan Anak Saksi serta kedua orang laki-laki tersebut langsung masuk ke dalam kamar 104 kemudian

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar tersebut Saksi dan Anak Saksi beserta 2 (dua) orang laki-laki tersebut saling mengobrol pada saat itu kedua orang laki-laki tersebut mengaku bekerja sebagai pegawai kapal tidak lama kemudian datanglah beberapa orang dan mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian setelah itu Saksi, Anak Saksi, Saksi Siska dan Terdakwa langsung diminta untuk ikut ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa awalnya pada bulan Maret 2023 pada saat itu Saksi dikenalkan oleh Anak Saksi, yang mana pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Saksi melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT kemudian Saksi juga meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pelanggan melalui aplikasi MICHAT tersebut;

- Bahwa setiap kali Saksi melakukan hubungan badan dengan pelanggan, tarifnya ditentukan oleh Terdakwa dengan harga yang bervariasi mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap Saksi mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan dari Terdakwa, Saksi akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi diperlihatkan *chat* melalui *Whatsapp* di persidangan dan Saksi menjelaskan bahwa *chat* tersebut berisi percakapan antara Saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh Saksi untuk melayani pelanggan dikarenakan Terdakwa ingin membayar uang kos dan pada saat itu Saksi diberikan oleh Terdakwa 1 (satu) orang pelanggan dengan tarif sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu uang yang Saksi dapatkan dari pelanggan tersebut Saksi berikan seluruhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang didapatkan Saksi dalam melakukan aktivitas prostitusi *online* yaitu bulan Mei sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bulan Juni sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersedia melakukan kegiatan melayani pelanggan untuk berhubungan badan yakni untuk mencari uang;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan dengan Anak Saksi selalu melalui Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman;
 - Bahwa Anak Saksi dan Saksi tinggal di kontrakan yang bertempat di Jalan Raya Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Kos Batak hanya digunakan oleh Saksi untuk melayani pelanggan yang mau berhubungan badan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Siska tinggal bersama di Kos Batak di Kamar 103;
 - Bahwa selain Saksi, ada Anak Saksi dan Saksi Siska yang juga memberikan pelayanan berhubungan badan kepada pelanggan melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA yang dikelola oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan aplikasi MICHAT yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa dan Saksi melihat ada percakapan dengan beberapa pelanggan, diantaranya dengan akun yang bernama RIKO, GENK, DIKA SAPUTRA, XENO 102 dan percakapan tersebut membahas mengenai protitisi *online* antara lain "ST (*Short Time*) 700 stay di Kos Batak", "satu x crot main santay";
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi dalam melayani pelanggan untuk berhubungan badan;
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang yang Saksi terima dari Terdakwa sebagai pembayaran atas jasa hubungan badan yang akan Saksi berikan dan rencananya uang tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Ria Fransiska alias Siska binti Saparudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam aktivitas prostitusi *online*;
 - Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA yang Terdakwa buat sendiri;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas prostitusi *online* tersebut adalah aktivitas menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi *online* yang bernama MICHAT dan wanita yang melayani jasa untuk berhubungan badan tersebut salah satunya yakni Saksi;

- Bahwa Terdakwa berperan mencari pelanggan, menawarkan, mempromosikan jasa Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi MICHAT dan Terdakwa juga yang mengelola/mengoperasikan akun MICHAT tersebut menggunakan *handphone* dan nomor *handphone* Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mencari pelanggan menawarkan, mempromosikan jasa Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA adalah awalnya Terdakwa menggunakan aplikasi MICHAT tersebut untuk mencari pelanggan setelah Terdakwa mendapatkan pelanggan dari aplikasi MICHAT tersebut Terdakwa mengirimkan foto Saksi kepada pelanggan yang akan menggunakan jasa Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks kemudian Terdakwa melakukan tawar-menawar mengenai tarif dengan pelanggan kemudian setelah Terdakwa dan pelanggan sepakat barulah Terdakwa langsung menghubungi Saksi melalui *Whatsapp* atau menemui Saksi secara langsung memberitahukan ada pelanggan yang akan datang menemui Saksi di kamar, setelah pelanggan masuk ke kamar, Saksi langsung melayani pelanggan tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Januari 2023, kemudian pada bulan Februari 2023 pada saat Saksi sedang berada di Jakarta Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa banyak tidak pelanggan di wilayah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa pun mengatakan "*rame, sini lah*" Saksi pun menjawab "*kalo aku ke Bangka tolong carikan aku kosan*" kemudian Terdakwa menjawab "*berangkat la dulu*" kemudian setelah itu pada bulan Maret Saksi tiba di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Saksi langsung membuka kamar dan tinggal di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung meminta untuk dicarikan pelanggan kepada Terdakwa melalui aplikasi MICHAT tersebut;

- Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan foto wanita yang ada di dalam aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA dan Saksi menjelaskan bahwa foto tersebut merupakan foto diri Saksi sendiri yang biasanya Terdakwa kirimkan kepada pelanggan untuk menawarkan jasa Saksi sebagai pelayan hubungan badan atau hubungan seks;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman dekat dan Saksi dengan Terdakwa tinggal bersama di Kos Batak di kamar 103;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersedia melakukan kegiatan melayani pelanggan untuk berhubungan badan yakni untuk mencari uang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta upah dari pelanggan yang telah menggunakan jasa Saksi melalui aplikasi MICHAT tersebut, akan tetapi jika Saksi mendapatkan uang dari hasil melayani pelanggan uang tersebut Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa uang yang didapatkan Saksi dalam melakukan aktivitas prostitusi *online* yaitu bulan Maret sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bulan April sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bulan Mei Saksi tidak mendapatkan untung karena Saksi pulang ke Palembang dan bulan Juni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan dengan Saksi selalu melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi dalam melayani pelanggan untuk berhubungan badan;

- Bahwa selain Saksi, ada Anak Saksi dan Saksi Lira yang juga memberikan pelayanan berhubungan badan kepada pelanggan melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA yang dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa jika Terdakwa ada mendapatkan pelanggan dari aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi, Saksi Lira dan Anak Saksi melalui *Whatsaap* atau berbicara secara langsung dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi, Saksi Lira dan Anak Saksi, siapakah yang bersedia melayani pelanggan tersebut jika salah satu di antara Saksi, Saksi Lira dan Anak Saksi ada

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



yang bersedia untuk melayani pelanggan tersebut, orang yang bersedia itulah yang mengambil orderan tersebut;

- Bahwa yang memasang tarif dan menawarkan kepada pelanggan melalui aplikasi MICHAT tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi sedang tidur di dalam Kamar 103 di Kos Batak, kemudian Saksi dibangunkan dan diberitahukan bahwa ada pihak kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa, Saksi Lira dan Anak Saksi karena terlibat aktivitas prostitusi *online*, kemudian Saksi, Anak Saksi, Saksi Lira dan Terdakwa langsung diminta untuk ikut ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi diperlihatkan aplikasi MICHAT yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa dan Saksi melihat ada percakapan dengan beberapa pelanggan, diantaranya dengan akun yang bernama RIKO, GENK, DIKA SAPUTRA, XENO 102 dan percakapan tersebut membahas mengenai protitusi *online* antara lain "ST (Short Time) 700 stay di Kos Batak", "satu x crot main santay";

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Sopian alias Sopian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polres Bangka Barat;

- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam aktivitas prostitusi *online*;

- Bahwa aktivitas prostitusi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah aktivitas yang menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan berhubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi *online* MICHAT;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA dan yang mengoperasikan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi MICHAT tersebut adalah Terdakwa sendiri menggunakan *handphone* dan nomor *handphone* Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT menggunakan nomor *handphone* miliknya yang mana akun aplikasi milik Terdakwa tersebut bernama TIARAAA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil dengan foto wanita dan Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "Stay kes di kamar" yang artinya bahwa wanita yang akan Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya sudah menunggu di kamar dan siap untuk melayani pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut dan untuk pembayaran secara langsung ketika berada di dalam kamar;

- Bahwa identitas wanita yang Terdakwa tawarkan jasa berhubungan badan atau berhubungan seks di aplikasi *online* MICHAT tersebut adalah Saksi Lira, Saksi Siska dan Anak Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh seorang laki-laki kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi mendapati identitas seorang laki-laki yang diduga melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi juga mendapati nama akun MICHAT yang digunakan oleh Terdakwa yang bernama TIARAAA dengan lokasi atau tempat yang dijadikan aktivitas prostitusi *online* tersebut berada di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saudara Ahmad langsung pergi menuju Kos Batak tersebut untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder jasa pelayanan wanita dari Terdakwa, lalu sesampainya di Kos Batak Saksi dan Saudara Ahmad bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya dan Saksi langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana Terdakwa tinggal, kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di kamar 103 kemudian laki-laki tersebut langsung mengantarkan Saksi menuju kamar 103 dan langsung menggedor pintu kamar 103 kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar 103 kemudian Saksi dan Saudara Ahmad langsung

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



mengatakan kepada Terdakwa "*bang tolong carikan kami cewek, abang kan banyak temen cewek*" kemudian Saksi dan Saudara Ahmad berkata kembali "*bang kalo cewek disini yang BO BO berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*400 (empat ratus) biaso nyo*" kemudian Saksi dan Saudara Ahmad menjawab "*ya sudah bang cariin*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu sebentar aku telepon orangnya mau nggak*" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi dan Saksi Lira, lalu Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi dan Saksi Lira menemui Terdakwa dan mengatakan "*mano tamu nyo?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*itu*" sambil menunjuk ke arah Saksi dan Saudara Ahmad kemudian Saksi dan Saudara Ahmad diajak untuk masuk ke dalam kamar 104 oleh Anak Saksi dan Saksi Lira sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar 103, setelah Saksi dan Saudara Ahmad serta Anak Saksi dan Saksi Lira tersebut berada di dalam kamar, kemudian Saksi dan Saudara Ahmad mengajak Anak Saksi dan Saksi Lira untuk mengobrol dan setelah itu Saksi dan Anak Saksi keluar dari kamar dan pergi menuju rumah pemilik kos tersebut untuk membuka kamar baru sedangkan Saudara Ahmad masih menunggu di kamar 104 bersama Saksi Lira kemudian setelah Saksi keluar kamar Saksi langsung menghubungi rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melalui *Whatsapp* untuk segera merapat ke Kos Batak kemudian setelah itu rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian lainnya tiba di Kos Batak langsung menuju kamar kamar 103 untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi merupakan anak di bawah umur pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah berada di Polres Bangka Barat dan melakukan interogasi terhadap Anak Saksi yang diketahui masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 6 (enam) bulan melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, apabila Anak Saksi atau Saksi Lira mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan dari Terdakwa maka

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila Saksi Siska mendapatkan pelanggan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Saksi Siska karena Saksi Siska yang membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penyelidikan dengan cara membuat aplikasi MICHAT untuk pengungkapan prostitusi *online* yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi ada membuka *handphone* Terdakwa dan membuka aplikasi MICHAT yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa dan Saksi melihat ada percakapan dengan beberapa pelanggan, diantaranya dengan akun yang bernama RIKO, GENK, DIKA SAPUTRA, XENO 102 dan percakapan tersebut membahas mengenai prostitusi *online* antara lain "ST (Short Time) 700 stay di Kos Batak", "satu x crot main santay";

- Bahwa setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan dengan Saksi Lira, Saksi Siska dan Anak Saksi selalu melalui Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang operasional milik Polres Bangka Barat yang Saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melakukan penyamaran sebagai orang yang rencananya akan menggunakan jasa 2 (dua) wanita yang akan berhubungan badan dengan Saksi dan Saudara Ahmad;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Benget Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik kos yang berada di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dikenal dengan sebutan Kos Batak;

- Bahwa kosan milik Saksi tersebut berdiri sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan memiliki 15 (lima belas) kamar kos;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di kos milik Saksi terhitung sejak tanggal 7 November 2022 akan tetapi Terdakwa tidak menetap dan sering keluar masuk untuk kos di tempat Saksi, kemudian terakhir Terdakwa tinggal di kos milik Saksi pada tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Siska menginap di kamar 103 sedangkan Saksi Lira dan Anak Saksi menginap di kamar 104;
 - Bahwa tarif menginap di kos milik Saksi adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan dan jika ada orang yang menginap dalam jangka waktu 1 (satu) hari maka tarifnya adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa jika ada orang yang mau menginap di kos milik Saksi biasanya orang tersebut memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi bahwa dia mau menginap berapa lama di kos milik Saksi kemudian Saksi meminta KTP orang yang akan menginap tersebut dan Saksi mencatatnya di buku milik Saksi, kemudian Saksi memberikan kunci kamar kepada orang tersebut dan menjelaskan tata tertib menginap di kos milik Saksi dan Saksi juga menempel tata tertib tersebut di balik setiap pintu kamar kos milik Saksi;
 - Bahwa salah satu tata tertib yang ada di kos milik Saksi adalah dilarang membawa tamu masuk ke dalam kamar tanpa seizin pemilik kos;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kos milik Saksi dijadikan tempat melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dan Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan aktivitas prostitusi *online* di kamar kos milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi jika Saksi Siska adalah istri siri Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Terdakwa, Saksi Siska, Saksi Lira dan Anak Saksi tidak lagi menginap di kos milik Saksi karena Saksi telah mengeluarkan mereka dari kos milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mariana, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai ahli bahasa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat dengan 800.1.11.1/376/ST/DISDIKPORA/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Kepala Sekolah SDN 13 Mentok 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Guru Bahasa Indonesia sejak Tahun 1988;
- Bahwa Ahli mempunyai kemampuan menterjemahkan atau mengartikan suatu kata atau kalimat bahasa Bangka ke bahasa Indonesia serta kandungan maksud dalam kata atau kalimat bahasa Bangka;
- Bahwa Ahli diperlihatkan isi *screenshot* dari *handphone* Terdakwa;
- Bahwa isi *screenshot* dari *handphone* Terdakwa tersebut menggunakan bahasa gaul dalam artinya digunakan dalam kelompok-kelompok tertentu serta bahasa tersebut bukan merupakan bahasa dari daerah kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa makna dari *screenshot* tersebut adalah kegiatan transaksi seorang mucikari dengan pelanggannya dan menawarkan Pekerja Seks Komersial (PSK) kepada pelanggan dengan tarif awal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan berakhir dengan tarif kesepakatan yang beragam mulai dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari percakapan yang terdapat pada *screenshot* tersebut adalah menawarkan jasa PSK kepada pelanggan yang tergambar dari kata-kata atau istilah yang dipakai oleh mucikari dalam percakapan, seperti "*ST (Short Time)*", "*sekali crot main santai*". Istilah-istilah tersebut hanya ada dan dipakai di lingkungan "*bisnis esek-esek*" atau bisnis PSK;
- Bahwa mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan/atau pemilik Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam kegiatan pemasaran, "mendistribusi" artinya menyalur atau mengedarkan barang dan jasa dari

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



produsen kepada konsumen, sedangkan "mentransmisi" artinya pengiriman pesan atau penerusan pesan;

- Bahwa bahasa yang digunakan oleh Terdakwa dengan para pemesan wanita yang ingin berhubungan badan menggunakan bahasa prokem yang mana bahasa prokem awalnya digunakan oleh masyarakat Betawi tahun 1980-an kemudian digunakan oleh remaja/kalangan tertentu untuk kepentingan tertentu;

- Bahwa bahasa yang digunakan oleh Terdakwa seperti *Short Time*, *Long Time* merupakan kata yang vulgar sudah mengarah ke pornografi yang mana artinya melakukan hubungan badan atau hubungan seks;

- Bahwa arti kata *Short Time* dan *Long Time* yang digunakan oleh Terdakwa yakni rentang waktu untuk berhubungan badan dan kata ini sudah sering digunakan dalam bisnis prostitusi dan durasi waktu dalam *Short Time* yakni 2 (dua) jam sedangkan *Long Time* maksimal 6 (enam) jam;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH, CHFI., yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sejak tahun 2006, saat ini menjabat sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika;

- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika dan perbantuan keterangan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Ahli jelaskan maksud dari kata "Mendistribusikan" adalah aktivitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik;

- Bahwa maksud dari kata "Mentransmisikan" adalah aktivitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu *point* (titik) ke *point* lainnya secara elektronik;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



- Bahwa maksud dari kata "Membuat dapat diaksesnya" adalah aktivitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik;
 - Bahwa maka perbuatan Terdakwa melakukan percakapan yang terindikasi transaksi prostitusi melalui MICHAT dapat dikategorikan sebagai aktivitas "mentransmisikan" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengirimkan gambar/foto dan tulisan/pesan melalui MICHAT dikategorikan "mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik". Sedangkan konten atau pesan berupa penawaran wanita PSK termasuk besaran tarifnya merupakan informasi yang mengarah kepada aktivitas prostitusi ilegal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat;
 - Bahwa aplikasi MICHAT adalah layanan untuk saling berkiriman pesan secara *online* yang memungkinkan antar penggunaannya berbagi informasi berupa *file*, gambar/foto maupun video. Sedangkan tulisan, *file*, gambar/foto, maupun video yang dibuat disimpan, dan dikirimkan secara elektronik merupakan bagian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian pesan bermuatan melanggar kesusilaan yang dikirimkan melalui aplikasi MICHAT dikategorikan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
3. Digi Indra Sukmana, S.Kom., M. Sc., yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika dengan jabatan sebagai Analis Forensik Digital. Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis Forensik Digital adalah melakukan pemeriksaan forensik digital terhadap perangkat dan/atau sistem elektronik guna mencari informasi elektronik dan/atau bukti elektronik yang terkait dengan permohonan;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



- Bahwa Media Elektronik adalah perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik dan dengan menggunakan jasa agen elektronik;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik yang diserahkan Ahli menggunakan perangkat komputer forensik, perangkat *imaging handphone* dan media penyimpanan dan *software* analisa forensik;
- Berdasarkan surat dari Sat. Reskrim Polres Bangka Barat B/788/VI/RES.1.16./2023/Reskrim tanggal 5 Juli 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Forensik Digital yaitu: 1 (satu) Unit *handphone* merek Oppo warna putih, dengan Nomor IMEI 1: 865413040518531, Nomor IMEI 2: 865413040518523 dengan Nomor *Sim Card* 0812-8344-8442;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap bukti elektronik yang diserahkan diperoleh informasi dan/atau petunjuk terkait adanya akun MICHAT dengan nama akun "TIARAAA" dengan *username/nomor* 82269725131 percakapan yang dilakukan terkait perkara;
- Bahwa dan hasil pemeriksaan terhadap bukti elektronik yang diserahkan, diperoleh petunjuk dan/atau informasi bahwa pada perangkat yang diperiksa diperoleh akun MICHAT dengan nama TIARAAA yang menyediakan layanan terkait perkara dengan mengirimkan gambar/foto ke pelanggan, yang kemudian pemilik perangkat menghubungi para tenaga PSK tersebut melalui akun *whatsapp* 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*); Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam aktivitas prostitusi *online*;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA dan yang mengoperasikan aplikasi MICHAT tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa aktivitas prostitusi *online* tersebut adalah aktivitas menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi *online* yang bernama MICHAT;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi Siska, Saksi Lira dan/atau Anak Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi MICHAT tersebut kepada pelanggan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, ada 2 (dua) orang laki-laki menemui Terdakwa di kamar 103 di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan wanita yang bisa memberikan layanan berhubungan badan kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut membuat kesepakatan harga dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui telepon kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi "*dek dimano kau?*" kemudian Anak Saksi menjawab "*di rumah*" kemudian Terdakwa menjawab "*sini lah nah ado lokak kau kan lagi butuh duit*" kemudian Anak Saksi menjawab "*berapa?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*sini lah bae ajak Yuk Lira*" kemudian Anak Saksi dan Saksi Lira langsung menuju ke Kos Batak sesampainya di Kos Batak Anak Saksi dan Saksi Lira bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Lira sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Lira dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Anak Saksi, kemudian Saksi Lira dan Anak Saksi serta kedua orang laki-laki tersebut langsung masuk ke dalam kamar 104 kemudian di dalam kamar tersebut Saksi Lira

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi beserta 2 (dua) orang laki-laki tersebut saling mengobrol pada saat itu kedua orang laki-laki tersebut mengaku bekerja sebagai pegawai kapal tidak lama kemudian datanglah beberapa orang dan mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian setelah itu Saksi Lira, Anak Saksi, Saksi Siska dan Terdakwa langsung diminta untuk ikut ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan, pihak kepolisian ada membuka *handphone* Terdakwa dan membuka aplikasi MICHAT yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa dan melihat ada percakapan dengan beberapa pelanggan, diantaranya dengan akun yang bernama RIKO, GENK, DIKA SAPUTRA, XENO 102 dan percakapan tersebut membahas mengenai protitusi *online* antara lain "ST (Short Time) 700 stay di Kos Batak", "satu x crot main santay";

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan wanita sebagai jasa pelayanan berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi MICHAT tersebut adalah awalnya Terdakwa membuatkan akun aplikasi MICHAT menggunakan nomor *handphone* miliknya yang mana akun aplikasi milik Terdakwa tersebut bernama TIARAAA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil dengan foto Saksi Siska dan Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "Stay kes di kamar" yang artinya bahwa wanita yang akan Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya sudah menunggu di kamar dan siap untuk melayani pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut dan untuk pembayaran secara langsung ketika berada di dalam kamar;

- Bahwa biasanya para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT menemukan akun milik Terdakwa karena para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT menggunakan fitur pengguna sekitar, kemudian ketika akun milik Terdakwa sudah terdeteksi dan muncul di pencarian pengguna sekitar milik para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT, kemudian para pelanggan langsung menyapa dan mengirim pesan kepada Terdakwa menggunakan kode "stay ya, BO nggak, BO?" yang mana kode tersebut adalah tanda para pelanggan aplikasi MICHAT yang ingin memesan jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan atau berhubungan seks yang Terdakwa tawarkan, kemudian Terdakwa melanjutkan percakapan dengan para pelanggan untuk membahas perihal harga dan tempat, setelah terjadi kesepakatan harga dengan para pelanggan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Siska, Saksi Lira dan/atau Anak Saksi untuk

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



menawarkan siapa yang akan melayani pelanggan tersebut dan menyuruh untuk langsung menunggu di dalam kamar Kos Batak dan langsung melayani pelanggan sedangkan untuk pembayaran pelanggan langsung membayar tunai di dalam kamar kepada Saksi Siska, Saksi Lira dan/atau Anak Saksi yang telah menerima orderan tersebut;

- Bahwa setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan dengan Saksi Siska, Saksi Lira dan/atau Anak Saksi selalu melalui Terdakwa dan yang memasang tarif adalah Terdakwa dengan harga yang bervariasi mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 6 (enam) bulan melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa apabila Anak Saksi atau Saksi Lira mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan dari Terdakwa maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila Saksi Siska mendapatkan pelanggan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Saksi Siska karena Saksi Siska yang membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan per minggu berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun karena Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Saksi "*berapa umur kau ni?*" kemudian Anak Saksi menjawab "*16 (enam belas) tahun*" kemudian Terdakwa menjawab "*madak i?*" (*masa sih*) kemudian Anak Saksi menjawab "*yo*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*oh ya udah*" kemudian setelah beberapa lama Anak Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*aman dak kak? karno aku ini di bawah umur*" (*aman tidak kak, karena aku ini masih dibawah umur*) kemudian Terdakwa menjawab "*aman, kau tenang bae*" (*aman kamu tenang saja*) kemudian Terdakwa pernah berkata kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan Anak Saksi;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa pelanggan yang telah menggunakan jasa Saksi Siska, Saksi Lira dan/atau Anak Saksi, seingat Terdakwa, Anak Saksi sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023, Saksi Siska sejak bulan Maret 2023 sedangkan Saksi Lira sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto milik Saksi Siska kepada para pelanggan/pengguna melalui aplikasi MICHAT untuk menarik para pelanggan;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan jasa pelayanannya untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui akun aplikasi MICHAT milik Terdakwa tersebut adalah hanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Lira dan Anak Saksi adalah hanya sebatas teman, sedangkan dengan Saksi Siska merupakan teman dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siska menginap di kamar 103 sedangkan Saksi Lira dan Anak Saksi menginap di kamar 104;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA untuk menawarkan jasa wanita yang melayani hubungan badan atau hubungan seks dan tempat yang disepakati dengan para pelanggan untuk melakukan hubungan badan dengan wanita yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah di Kos Batak;
- Bahwa istilah ST (*Short Time*) adalah pelanggan melakukan hubungan badan atau hubungan seks dengan wanita yang Terdakwa tawarkan jasanya melalui aplikasi *online* tersebut sebanyak 1 (satu) kali keluar (mengeluarkan air mani);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sopian dan telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Lira sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut rencananya diperuntukan sebagai pembayaran jasa hubungan badan bagi Saksi Lira dan Anak Saksi dengan rincian pembagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Lira dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Anak Saksi dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada pada diri Terdakwa sebagai upah perantara menyediakan jasa hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2026 warna biru gelap;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 108/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 068/LFBE/KOMINFO/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana, S.Kom., M. Sc., selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan Nomor IMEI 1: 865413040518531 dan IMEI 2: 865413040518523 dan Nomor *Sim Card* 0812-8344-8442 ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Ditemukan daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu salah satunya akun MICHAT dengan username "82269725131", akun *Whatsapp Business* 6285609013146@s.whatsapp.net Angin, dan akun GBWhatsapp 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa;
- b. Ditemukan kontak terkait perkara seperti Tiara PGRI, Donat Plg, Yuk Lira, Siska, Ria Fs, yk mell, Vi, Cong;
- c. Ditemukan dokumen elektronik berupa file gambar dan/atau foto terkait perkara;
- d. Ditemukan percakapan di aplikasi *Whatsapp* terkait dengan perkara yaitu:
 - 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan 6283838046116@s.whatsapp.net Donat Plg;
 - 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan 6285783140362@s.whatsapp.net Yuk Lira;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan 6282375097548@s.whatsapp.net Ria Fs;
 - 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan 6283893022091@s.whatsapp.net yk mell;
 - 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan 6287877796551@s.whatsapp.net Yukkk Febby;
 - 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan 6285764506656@s.whatsapp.net Riri;
 - 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan 6287898092440@s.whatsapp.net Cong;
- e. Ditemukan *database* aplikasi MICHAT di perangkat ini yang memuat informasi sebagai berikut:
- Informasi akun MICHAT di perangkat ini yaitu *nickname* dengan nama "TIARAAA" dan nomor 82269725131;
 - Ditemukan percakapan di aplikasi MICHAT terkait lokasi atau tempat yaitu di "Kos Batak Mentok", "golden vela pkp", dan *shareloc* lokasi;
 - Ditemukan gambar/foto yang paling banyak dikirimkan adalah foto yang diperoleh dari 6285269134427@s.whatsapp.net Vi dan 6282375097548@s.whatsapp.net Ria Fs;
- f. Dilakukan pemeriksaan secara manual dengan melakukan *screenshot* aplikasi MICHAT dan lain-lain terkait perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-14122015-0287 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang atas nama Anak Saksi lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan sehingga pada bulan Juni 2023 Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam aktivitas prostitusi *online*;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA dan yang mengoperasikan aplikasi MICHAT tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas prostitusi *online* tersebut adalah aktivitas menawarkan jasa wanita sebagai pelayanan untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi *online* yang bernama MICHAT;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi Siska, Saksi Lira dan Anak Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi MICHAT tersebut kepada pelanggan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Sopian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi Sopian beserta rekan-rekan dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapati nama akun MICHAT yang digunakan oleh Terdakwa bernama TIARAAA, akun tersebut menerima jasa hubungan badan atau hubungan seks di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sopian dan Saudara Ahmad langsung pergi menuju Kos Batak tersebut untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder jasa pelayanan wanita dari Terdakwa, lalu sesampainya di Kos Batak Saksi Sopian dan Saudara Ahmad bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi Sopian ketahui namanya dan Saksi Sopian langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana Terdakwa tinggal, kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di kamar 103 kemudian laki-laki tersebut langsung mengantarkan Saksi Sopian dan Saudara Ahmad menuju kamar 103 dan langsung menggedor pintu kamar 103 kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar 103 kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad langsung mengatakan kepada Terdakwa "*bang tolong carikan kami cewek, abang kan banyak temen cewek*" kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad berkata kembali "*bang kalo cewek disini yang BO BO berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*400 (empat ratus) biaso nyo*" kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad menjawab "*ya sudah bang cariin*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu sebentar aku telepon orangnya mau nggak*" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi dan Saksi Lira, lalu Saksi Sopian langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi dan Saksi Lira menemui Terdakwa dan mengatakan "*mano tamu*

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



nyo?" kemudian Terdakwa mengatakan "itu" sambil menunjuk ke arah Saksi Sopian dan Saudara Ahmad kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad diajak untuk masuk ke dalam kamar 104 oleh Anak Saksi dan Saksi Lira sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar 103, setelah Saksi Sopian dan Saudara Ahmad serta Anak Saksi dan Saksi Lira tersebut berada di dalam kamar, kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad mengajak Anak Saksi dan Saksi Lira untuk mengobrol dan setelah itu Saksi Sopian dan Anak Saksi keluar dari kamar dan pergi menuju rumah pemilik kos tersebut untuk membuka kamar baru sedangkan Saudara Ahmad masih menunggu di kamar 104 bersama Saksi Lira kemudian setelah Saksi Sopian keluar kamar Saksi Sopian langsung menghubungi rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melalui *Whatsapp* untuk segera merapat ke Kos Batak kemudian setelah itu rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian lainnya tiba di Kos Batak langsung menuju kamar kamar 103 untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Lira, Anak Saksi, Saksi Siska dan Terdakwa langsung diminta untuk ikut ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Sopian merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran berdasarkan surat tugas dari atasan Saksi Sopian;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, pihak kepolisian ada membuka *handphone* Terdakwa dan membuka aplikasi MICHAT yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa dan melihat ada percakapan dengan beberapa pelanggan, diantaranya dengan akun yang bernama RIKO, GENK, DIKA SAPUTRA, XENO 102 dan percakapan tersebut membahas mengenai prostitusi *online* antara lain "ST (Short Time) 700 stay di Kos Batak", "satu x crot main santay";
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan wanita sebagai jasa pelayanan berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi MICHAT tersebut adalah awalnya Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT menggunakan *handphone* dan nomor *handphone* miliknya yang mana akun aplikasi milik Terdakwa tersebut bernama TIARAAA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil dengan foto Saksi Siska dan Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "Stay kes di kamar" yang artinya bahwa wanita yang akan Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya sudah menunggu di kamar dan siap untuk melayani pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;
- Bahwa biasanya para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT menemukan akun milik Terdakwa karena para pelanggan/pengguna aplikasi

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



MICHAT menggunakan fitur pengguna sekitar, kemudian ketika akun milik Terdakwa sudah terdeteksi dan muncul di pencarian pengguna sekitar milik para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT, kemudian para pelanggan langsung menyapa dan mengirim pesan kepada Terdakwa menggunakan kode "stay ya, BO nggak, BO?" yang mana kode tersebut adalah tanda para pelanggan aplikasi MICHAT yang ingin memesan jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan atau berhubungan seks yang Terdakwa tawarkan, kemudian Terdakwa melanjutkan percakapan dengan para pelanggan untuk membahas perihal harga dan tempat, setelah terjadi kesepakatan harga dengan para pelanggan selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi melalui *Whatsapp* atau menemui Saksi Siska atau Saksi Lira atau Anak Saksi secara langsung untuk menawarkan siapa yang akan melayani pelanggan tersebut dan menyuruh untuk langsung menunggu di dalam kamar Kos Batak dan langsung melayani pelanggan sedangkan untuk pembayaran pelanggan langsung membayar tunai di dalam kamar kepada Saksi Siska atau Saksi Lira atau Anak Saksi yang telah menerima orderan tersebut;

- Bahwa setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan dengan Saksi Lira, Saksi Siska dan Anak Saksi selalu melalui Terdakwa dan yang memasang tarif adalah Terdakwa dengan harga yang bervariasi mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 6 (enam) bulan melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa apabila Anak Saksi atau Saksi Lira mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan dari Terdakwa maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila Saksi Siska mendapatkan pelanggan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Saksi Siska karena Saksi Siska yang membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan per minggu berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-14122015-0287 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang atas nama Anak Saksi lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan sehingga pada bulan Juni 2023 Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan masih dalam kategori Anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun karena Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Saksi "*berapa umur kau ni?*" kemudian Anak Saksi menjawab "*16 (enam belas) tahun*" kemudian Terdakwa menjawab "*madak i?*" (*masa sih*) kemudian Anak Saksi menjawab "*yo*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*oh ya udah*" kemudian setelah beberapa lama Anak Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*aman dak kak? karno aku ini di bawah umur*" (*aman tidak kak, karena aku ini masih dibawah umur*) kemudian Terdakwa menjawab "*aman, kau tenang bae*" (*aman kamu tenang saja*) kemudian Terdakwa pernah berkata kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa pelanggan yang telah menggunakan jasa Saksi Siska, Saksi Lira dan/atau Anak Saksi, seingat Terdakwa, Anak Saksi sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023, Saksi Siska sejak bulan Maret 2023 sedangkan Saksi Lira sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa uang yang didapatkan Anak Saksi dalam melakukan aktivitas prostitusi *online* yaitu bulan Februari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Maret sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bulan April sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bulan Mei sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bulan Juni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan Saksi Siska dalam melakukan aktivitas prostitusi *online* yaitu bulan Maret sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bulan April sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bulan Mei Saksi Siska tidak mendapatkan untung karena Saksi Siska pulang ke Palembang dan bulan Juni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapatkan Saksi Lira dalam melakukan aktivitas prostitusi *online* yaitu bulan Mei sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bulan Juni sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto milik Saksi Siska kepada para pelanggan/pengguna melalui aplikasi MICHAT untuk menarik para pelanggan;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan jasa pelayanannya untuk berhubungan badan atau berhubungan seks melalui akun aplikasi MICHAT milik Terdakwa tersebut adalah hanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Lira dan Anak Saksi adalah hanya sebatas teman, sedangkan dengan Saksi Siska merupakan teman dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Saksi, Saksi Siska dan Saksi Lira dalam melayani pelanggan untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siska menginap di kamar 103 sedangkan Saksi Lira dan Anak Saksi menginap di kamar 104;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA untuk menawarkan jasa wanita yang melayani hubungan badan atau hubungan seks dan tempat yang disepakati dengan para pelanggan untuk melakukan hubungan badan dengan wanita yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah di Kos Batak;
- Bahwa Saksi Benget sebagai pemilik Kos Batak tidak mengetahui jika kos milik Saksi Benget dijadikan tempat melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dan Saksi Benget tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan aktivitas prostitusi *online* di kamar kos milik Saksi Benget;
- Bahwa menurut Ahli Mariana, S.Pd., makna dari *screenshot* percakapan *handphone* milik Terdakwa adalah kegiatan transaksi seorang mucikari dengan pelanggannya dan menawarkan PSK kepada pelanggan dengan tarif awal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan berakhir dengan tarif kesepakatan yang beragam mulai dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari percakapan yang terdapat pada *screenshot* tersebut adalah menawarkan jasa PSK kepada pelanggan yang tergambar dari kata-kata atau istilah yang dipakai oleh mucikari dalam percakapan, seperti "ST (Short Time)", "sekali crot main santai". Istilah-istilah tersebut hanya ada dan dipakai di lingkungan "bisnis esek-esek" atau bisnis PSK;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



- Bahwa istilah ST (*Short Time*) adalah pelanggan melakukan hubungan badan atau hubungan seks dengan wanita yang Terdakwa tawarkan jasanya melalui aplikasi *online* tersebut sebanyak 1 (satu) kali keluar (mengeluarkan air mani);
- Bahwa teks yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian teks percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui MICHAT dapat dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi atau campuran yaitu dakwaan kesatu alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa "orang" dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, selain itu perlu diperhatikan bahwa "orang" sebagai subjek hukum tersebut harus dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana yang telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **ALDY ALIAS ALDY BIN LUKMAN (ALM)** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah dilakukan dengan menghendaki dan menginsyafi (*willens en wetens*) perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan dan/atau tidak memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "akses" adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "informasi elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "muatan yang melanggar kesusilaan" merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang;

Menimbang, bahwa maksud dari kata "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari kata "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari kata "Membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam aktivitas prostitusi *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA dan yang mengoperasikan

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi MICHAT tersebut adalah Terdakwa sendiri menggunakan *handphone* dan nomor *handphone* Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan dalam menawarkan dan mempromosikan jasa Saksi Siska, Saksi Lira dan Anak Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi MICHAT tersebut kepada pelanggan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Sopian selaku pihak kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi Sopian beserta rekan-rekan dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapati nama akun MICHAT yang digunakan oleh Terdakwa bernama TIARAAA, akun tersebut menerima jasa hubungan badan atau hubungan seks di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sopian dan Saudara Ahmad langsung pergi menuju Kos Batak tersebut untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder jasa pelayanan wanita dari Terdakwa, lalu sesampainya di Kos Batak Saksi Sopian dan Saudara Ahmad bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi Sopian ketahui namanya dan Saksi Sopian langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana Terdakwa tinggal, kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di kamar 103 kemudian laki-laki tersebut langsung mengantarkan Saksi Sopian dan Saudara Ahmad menuju kamar 103 dan langsung menggedor pintu kamar 103 kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar 103 kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad langsung mengatakan kepada Terdakwa "*bang tolong carikan kami cewek, abang kan banyak temen cewek*" kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad berkata kembali "*bang kalo cewek disini yang BO BO berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*400 (empat ratus) biasa nyo*" kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad menjawab "*ya sudah bang cariin*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu sebentar aku telepon orangnya mau nggak*" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi dan Saksi Lira, lalu Saksi Sopian langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi dan Saksi Lira menemui Terdakwa dan mengatakan "*mano tamu nyo?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*itu*" sambil menunjuk ke arah Saksi Sopian dan Saudara Ahmad kemudian Saksi Sopian

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Ahmad diajak untuk masuk ke dalam kamar 104 oleh Anak Saksi dan Saksi Lira sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar 103, setelah Saksi Sopian dan Saudara Ahmad serta Anak Saksi dan Saksi Lira tersebut berada di dalam kamar, kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad mengajak Anak Saksi dan Saksi Lira untuk mengobrol dan setelah itu Saksi Sopian dan Anak Saksi keluar dari kamar dan pergi menuju rumah pemilik kos tersebut untuk membuka kamar baru sedangkan Saudara Ahmad masih menunggu di kamar 104 bersama Saksi Lira kemudian setelah Saksi Sopian keluar kamar Saksi Sopian langsung menghubungi rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melalui *Whatsapp* untuk segera merapat ke Kos Batak kemudian setelah itu rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian lainnya tiba di Kos Batak langsung menuju kamar 103 untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Lira, Anak Saksi, Saksi Siska dan Terdakwa langsung diminta untuk ikut ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan, pihak kepolisian ada membuka *handphone* Terdakwa dan membuka aplikasi MICHAT yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa dan melihat ada percakapan dengan beberapa pelanggan, diantaranya dengan akun yang bernama RIKO, GENK, DIKA SAPUTRA, XENO 102 dan percakapan tersebut membahas mengenai protitusi *online* antara lain "ST (Short Time) 700 stay di Kos Batak", "satu x crot main santay";

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menawarkan wanita sebagai jasa pelayanan berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi MICHAT tersebut adalah awalnya Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT menggunakan nomor *handphone* miliknya yang mana akun aplikasi milik Terdakwa tersebut bernama TIARAAA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil dengan foto Saksi Siska dan Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "Stay kes di kamar" yang artinya bahwa wanita yang akan Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya sudah menunggu di kamar dan siap untuk melayani pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut dan untuk pembayaran secara langsung ketika berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa biasanya para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT menemukan akun milik Terdakwa karena para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT menggunakan fitur pengguna sekitar, kemudian ketika akun milik Terdakwa sudah terdeteksi dan muncul di pencarian pengguna sekitar para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT, kemudian para pelanggan langsung menyapa dan mengirim pesan kepada Terdakwa menggunakan kode

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*stay ya, BO nggak, BO?*" yang mana kode tersebut adalah tanda para pelanggan aplikasi MICHAT yang ingin memesan jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan atau berhubungan seks yang Terdakwa tawarkan, kemudian Terdakwa melanjutkan percakapan dengan para pelanggan untuk membahas perihal harga dan tempat, setelah terjadi kesepakatan harga dengan para pelanggan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Siska atau Saksi Lira atau Anak Saksi untuk menawarkan siapa yang akan melayani pelanggan tersebut dan menyuruh untuk langsung menunggu di dalam kamar Kos Batak dan langsung melayani pelanggan sedangkan untuk pembayaran pelanggan langsung membayar tunai di dalam kamar kepada Saksi Siska atau Saksi Lira atau Anak Saksi yang telah menerima orderan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan dengan Saksi Lira, Saksi Siska dan/atau Anak Saksi selalu melalui Terdakwa dan yang memasang tarif adalah Terdakwa dengan harga yang bervariasi mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah hampir 6 (enam) bulan melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa pelanggan yang telah menggunakan jasa Anak Saksi, Saksi Siska dan/atau Saksi Lira, seingat Terdakwa, Anak Saksi sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023, Saksi Siska sejak bulan Maret 2023 sedangkan Saksi Lira sejak bulan Mei 2023,

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apabila Anak Saksi atau Saksi Lira mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan dari Terdakwa maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila Saksi Siska mendapatkan pelanggan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Saksi Siska karena Saksi Siska yang membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan per minggu berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Ahli Mariana, S.Pd., makna dari *screenshot* percakapan *handphone* milik Terdakwa adalah kegiatan transaksi

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang mucikari dengan pelanggannya dan menawarkan PSK kepada pelanggan dengan tarif awal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan berakhir dengan tarif kesepakatan yang beragam mulai dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tujuan dari percakapan yang terdapat pada *screenshot* tersebut adalah menawarkan jasa PSK kepada pelanggan yang tergambar dari kata-kata atau istilah yang dipakai oleh mucikari dalam percakapan, seperti "*ST (Short Time)*", "*sekali crot main santa*". Istilah-istilah tersebut hanya ada dan dipakai di lingkungan "*bisnis esek-esek*" atau bisnis PSK;

Menimbang, bahwa pengertian *ST (Short Time)* adalah pelanggan melakukan hubungan badan atau hubungan seks dengan wanita yang Terdakwa tawarkan jasanya melalui aplikasi *online* tersebut sebanyak 1 (satu) kali keluar (mengeluarkan air mani);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 068/LFBE/KOMINFO/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Digi Indra Sukmana, S.Kom., M. Sc., selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan Nomor IMEI 1: 865413040518531 dan IMEI 2: 865413040518523 dan Nomor *Sim Card* 0812-8344-8442 ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Ditemukan daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu salah satunya akun MICHAT dengan username "82269725131", akun *Whatsapp Business* 6285609013146@s.whatsapp.net Angin, dan akun GBWhatsapp 6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa;
- b. Ditemukan kontak terkait perkara seperti Tiara PGRI, Donat Plg, Yuk Lira, Siska, Ria Fs, yk mell, Vi, Cong;
- c. Ditemukan dokumen elektronik berupa file gambar dan/atau foto terkait perkara;
- d. Ditemukan percakapan di aplikasi *Whatsapp* terkait dengan perkara yaitu:

6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan
6283838046116@s.whatsapp.net Donat Plg;
6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan
6285783140362@s.whatsapp.net Yuk Lira;
6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan
6282375097548@s.whatsapp.net Ria Fs;
6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan
6283893022091@s.whatsapp.net yk mell;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan
6287877796551@s.whatsapp.net Yukkk Febby;
6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan
6285764506656@s.whatsapp.net Riri;
6285609013146@s.whatsapp.net Aldy Filasafa (*owner*) dan
6287898092440@s.whatsapp.net Cong;

e. Ditemukan *database* aplikasi MICHAT di perangkat ini yang memuat informasi sebagai berikut:

- Informasi akun MICHAT di perangkat ini yaitu *nickname* dengan nama "TIARAAA" dan nomor 82269725131;
 - Ditemukan percakapan di aplikasi MICHAT terkait lokasi atau tempat yaitu di "kos batak mentok", "golden vela pkp", dan *shareloc* lokasi;
 - Ditemukan gambar/foto yang paling banyak dikirimkan adalah foto yang diperoleh dari 6285269134427@s.whatsapp.net Vi dan 6282375097548@s.whatsapp.net Ria Fs;
- f. Dilakukan pemeriksaan secara manual dengan melakukan *screenshot* aplikasi MICHAT dan lain-lain terkait perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan dan mempromosikan jasa Anak Saksi, Saksi Siska dan Saksi Lira sebagai wanita yang memberikan layanan berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA kemudian Terdakwa mengganti foto profil akun MICHAT dengan akun TIARAAA dengan menggunakan foto Saksi Siska lalu Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "Stay kes di kamar" yang artinya bahwa wanita yang akan Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya sudah menunggu di kamar dan siap untuk melayani pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut, kemudian Terdakwa mencari pelanggan dan melakukan kesepakatan harga dengan para pelanggan di aplikasi MICHAT seperti RIKO, GENK, DIKA SAPUTRA, XENO 102, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi atau campuran maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu alternatif pertama tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum pada unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain, sementara "turut melakukan" (*mede dader*) menurut Prof.

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon adalah bahwa orang yang “turut melakukan” harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*mede pledger*)” dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menjelaskan mengenai kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena terlibat dalam aktivitas prostitusi *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA dan yang mengoperasikan aplikasi MICHAT tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan dalam menawarkan dan mempromosikan jasa Anak Saksi sebagai wanita untuk melayani hubungan badan atau hubungan seks melalui aplikasi MICHAT tersebut kepada pelanggan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Sopian selaku pihak kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi Sopian beserta rekan-rekan dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapati nama akun MICHAT yang digunakan oleh Terdakwa bernama TIARAAA, akun tersebut menerima jasa hubungan badan atau hubungan seks di Kos Batak yang beralamat di Jalan Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sopian dan Saudara Ahmad langsung pergi menuju Kos Batak tersebut untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang mau mengorder jasa pelayanan wanita dari Terdakwa, lalu sesampainya di Kos Batak, Saksi Sopian dan Saudara Ahmad bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi Sopian ketahui namanya dan Saksi Sopian langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana Terdakwa tinggal, kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di kamar 103 kemudian laki-laki tersebut langsung mengantarkan Saksi Sopian dan Saudara Ahmad menuju kamar 103 dan langsung menggedor pintu kamar 103 kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar 103 kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad langsung mengatakan kepada Terdakwa "*bang tolong carikan kami cewek, abang kan banyak temen cewek*" kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad berkata kembali "*bang kalo cewek disini yang BO BO berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*400 (empat ratus) biaso nyo*" kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad menjawab "*ya sudah bang cariin*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu sebentar aku telepon orangnya mau nggak*" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi dan Saksi Lira, lalu Saksi Sopian langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak lama

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah Anak Saksi dan Saksi Lira menemui Terdakwa dan mengatakan "*mano tamu nyo?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*itu*" sambil menunjuk ke arah Saksi Sopian dan Saudara Ahmad kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad diajak untuk masuk ke dalam kamar 104 oleh Anak Saksi dan Saksi Lira sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar 103, setelah Saksi Sopian dan Saudara Ahmad serta Anak Saksi dan Saksi Lira tersebut berada di dalam kamar, kemudian Saksi Sopian dan Saudara Ahmad mengajak Anak Saksi dan Saksi Lira untuk mengobrol dan setelah itu Saksi Sopian dan Anak Saksi keluar dari kamar dan pergi menuju rumah pemilik kos tersebut untuk membuka kamar baru sedangkan Saudara Ahmad masih menunggu di kamar 104 bersama Saksi Lira kemudian setelah Saksi Sopian keluar kamar Saksi Sopian langsung menghubungi rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melalui *Whatsapp* untuk segera merapat ke Kos Batak kemudian setelah itu rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian lainnya tiba di Kos Batak langsung menuju kamar kamar 103 untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Lira, Anak Saksi, Saksi Siska dan Terdakwa langsung diminta untuk ikut ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sopian dan telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Lira sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut rencananya diperuntukan sebagai pembayaran jasa hubungan badan bagi Saksi Lira dan Anak Saksi dengan rincian pembagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Lira dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Anak Saksi dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada pada diri Terdakwa sebagai upah perantara menyediakan jasa hubungan badan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan, pihak kepolisian ada membuka *handphone* Terdakwa dan membuka aplikasi MICHAT yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa dan melihat ada percakapan dengan beberapa pelanggan, diantaranya dengan akun yang bernama RIKO, GENK, DIKA SAPUTRA, XENO 102 dan percakapan tersebut membahas mengenai protitusi *online* antara lain "*ST (Short Time) 700 stay di Kos Batak*", "*satu x crot main santay*";

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menawarkan wanita sebagai jasa pelayanan berhubungan badan atau berhubungan seks melalui aplikasi MICHAT tersebut adalah awalnya Terdakwa membuat akun aplikasi MICHAT menggunakan nomor *handphone* miliknya yang mana akun aplikasi milik

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bernama TIARAAA, kemudian Terdakwa mengganti foto profil dengan foto Saksi Siska dan Terdakwa menuliskan di Bio aplikasi MICHAT miliknya dengan kata-kata "Stay kes di kamar" yang artinya bahwa wanita yang akan Terdakwa tawarkan jasa pelayanannya sudah menunggu di kamar dan siap untuk melayani pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT tersebut;

Menimbang, bahwa biasanya para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT menemukan akun milik Terdakwa karena para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT menggunakan fitur pengguna sekitar, kemudian ketika akun milik Terdakwa sudah terdeteksi dan muncul di pencarian pengguna sekitar milik para pelanggan/pengguna aplikasi MICHAT, kemudian para pelanggan langsung menyapa dan mengirim pesan kepada Terdakwa menggunakan kode "stay ya, BO nggak, BO?" yang mana kode tersebut adalah tanda para pelanggan aplikasi MICHAT yang ingin memesan jasa pelayanan wanita untuk berhubungan badan atau berhubungan seks yang Terdakwa tawarkan, kemudian Terdakwa melanjutkan percakapan dengan para pelanggan untuk membahas perihal harga dan tempat, setelah terjadi kesepakatan harga dengan para pelanggan selanjutnya selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi melalui *Whatsapp* atau menemui Saksi Siska atau Saksi Lira atau Anak Saksi secara langsung untuk menawarkan siapa yang akan melayani pelanggan tersebut dan menyuruh untuk langsung menunggu di dalam kamar Kos Batak dan langsung melayani pelanggan sedangkan untuk pembayaran pelanggan langsung membayar tunai di dalam kamar kepada Saksi Siska, Saksi Lira dan/atau Anak Saksi yang telah menerima orderan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap pelanggan yang akan memesan jasa layanan untuk berhubungan badan dengan Anak Saksi selalu melalui Terdakwa dan yang memasang tarif adalah Terdakwa dengan harga yang bervariasi mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah hampir 6 (enam) bulan melakukan aktivitas prostitusi *online* melalui aplikasi MICHAT dengan akun TIARAAA terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa pelanggan yang telah menggunakan jasa Anak Saksi, seingat Terdakwa, Anak Saksi sudah bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 hingga Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melakukan aktivitas prostitusi *online* tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan tersebut Terdakwa dan Anak Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan Anak Saksi dalam melakukan aktivitas prostitusi *online* yaitu bulan Februari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Maret sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bulan April sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bulan Mei sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bulan Juni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Anak Saksi mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan dari Terdakwa maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan per minggu berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun karena Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Saksi "*berapa umur kau ni?*" kemudian Anak Saksi menjawab "*16 (enam belas) tahun*" kemudian Terdakwa menjawab "*madak i?*" (*masa sih*) kemudian Anak Saksi menjawab "*yo*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*oh ya udah*" kemudian setelah beberapa lama Anak Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*aman dak kak? karno aku ini di bawah umur*" (*aman tidak kak, karena aku ini masih dibawah umur*) kemudian Terdakwa menjawab "*aman, kau tenang bae*" (*aman kamu tenang saja*) kemudian Terdakwa pernah berkata kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa pengertian ST (*Short Time*) adalah pelanggan melakukan hubungan badan atau hubungan seks dengan wanita yang Terdakwa tawarkan jasanya melalui aplikasi *online* tersebut sebanyak 1 (satu) kali keluar (mengeluarkan air mani);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Saksi dalam melayani pelanggan untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-14122015-0287 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang atas nama Anak Saksi lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan sehingga pada bulan Juni 2023 Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi atau campuran yaitu dakwaan kesatu alternatif pertama sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dakwaan kedua sebagaimana Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 warna hitam merupakan barang bukti yang disita dari Anak Saksi dan di persidangan diketahui milik Anak Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2026 warna biru gelap merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Ria Fransiska alias Siska binti Saparudin dan di persidangan diketahui milik Saksi Ria Fransiska alias Siska binti Saparudin, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ria Fransiska alias Siska binti Saparudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Ismaya Riski alias Lira binti Junaydi dan di persidangan diketahui milik Saksi Ismaya Riski alias Lira binti Junaydi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ismaya Riski alias Lira binti Junaydi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Ismaya Riski alias Lira binti Junaydi di persidangan diketahui bahwa seluruh uang tersebut merupakan uang operasional milik Polres Bangka Barat yang digunakan oleh Saksi Sopian dalam menjalankan tugas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Polres Bangka Barat melalui Saksi Sopian alias Sopian;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldy alias Aldy bin Lukman (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 warna hitam;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2026 warna biru gelap;

Dikembalikan kepada Saksi Ria Fransiska alias Siska binti Saparudin;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Ismaya Riski alias Lira binti Junaydi;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Polres Bangka Barat melalui Saksi Sopian alias Sopian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)